

**ADENDUM III**  
**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA**  
**DENGAN**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM GIRI NAWA TIRTA**  
**Nomor : BA.A/005/PDAM/2025**  
**Nomor : 690/31/424.401/2025**  
**TENTANG**  
**PENYALURAN AIR CURAH TAHUN 2023 - 2025**

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga belas, bulan Januari, tahun Dua ribu dua puluh lima (13-01-2025) yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Ir. ARIEF WISNU CAHYONO, S.T.**, Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya sesuai dengan Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor:188.45/327/436.1.2/2021 tanggal 18 November 2021, yang berkedudukan di Jl. Mayjend. Prof. Dr. Moestopo No. 2 Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **ZA'ARI,S.T.**, Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Giri Nawa Tirta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Giri Nawa Tirta sesuai dengan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 821/849/HK/424.013/2022 tanggal 26 Juni 2022 yang berkedudukan di Jl. Patimura nomor 7, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk melaksanakan ketentuan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor :**BA.A/005/PDAM/2023**, Nomor : **690/14.A/424.401/2024**, tanggal 09 Januari 2023 untuk melakukan kesepakatan Adendum Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang mengikat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

**PASAL I**

1. **Ketentuan Pasal 3 (tiga) tentang Penyaluran Air Curah diganti, sehingga keseluruhan Pasal 3 (tiga) menyatakan sebagai berikut:**
  - (1) **PIHAK PERTAMA** menyalurkan air curah ke **PIHAK KEDUA** sejumlah 21 (dua puluh satu) titik sambungan/tapping sebagai berikut:

NO	NOPEL	NAMA	JALAN	KODE TARIF
1	0001029	PDAM PASURUAN	PAGAK BANGIL(TAMAN PERMATA INDAH)	53c
2	0000970	TNI - AL	GERUNGAN PASURUAN	53j
3	0001067	PDAM PASURUAN	WONOAYU < GEMPOL >	53k
4	0010482	PDAM KABUPATEN PASURUAN	RAYA CANGKRINGMALANG BEJI PASURUAN	53u
5	0001126	PDAM KABUPATEN PASURUAN	SURABAYA-MALANG KM	53v



			39	
6	0000131	BUPATI PASURUAN	PANDAAN	53v
7	0010147	DIREKTUR UTAMA PDAM PASURUAN	PD.KASRI-PANDAAN 1	53v
8	0010148	DIREKTUR UTAMA PDAM.PASURUAN	PD.KASRI-PANDAAN 2	53v
9	0000995	PDAM KAB.PASURUAN	DS.BENDUNGAN KRATON	53v
10	0000999	PDAM.KAB.PASURUHAN	DESA RACI BANGIL	53v
11	0001020	PDAM KABUPATEN PASURUAN	DS.JARANGAN K.REJOSO	53v
12	0000133	BUPATI PASURUAN	PANDAAN	53v
13	0000096	BUPATI PASURUAN	KASRI	53w
14	0000101	PDAM PASURUAN	KRATON PASURUAN	53w
15	0000998	PDAM.KAB.PASURUHAN	DESA NGERONG-GEMPOL	53x
16	0000014	PDAM PASURUAN	DR.SUTOMO TONGKOL BANGIL	53x
17	0000971	PDAM PASURUAN	GERUNGAN PASURUHAN	53y
18	1108568	PERUMDA AM GIRI NAWA TIRTA	RAYA BANGIL(DS.POGAR A	53c
19	0001141	PERUMDA AM GIRI NAWA TIRTA	DS.BENDUNGAN KRATON (BPBD PASURUAN)	53c
20	0001142	PERUMDA AM GIRI NAWA TIRTA	DESA RACI BANGIL No. 0A	54j
21	0001143	PERUMDA AM GIRI NAWA TIRTA	RAYA BANGIL PASURUAN LATEK No. 0	54L

- (2) **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan penambahan/penutupan titik sambungan/tapping sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dan mengirim surat pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Jika **PIHAK KEDUA** mempunyai meter air pembanding dan ada perbedaan hasil pencatatan antara kedua meter air tersebut, maka yang akan digunakan untuk penetapan pemakaian adalah meter milik **PIHAK PERTAMA**.

2. Ketentuan Pasal 4 (empat) tentang Tarif Penyaluran Air Curah diganti, sehingga keseluruhan Pasal 4 (empat) menyatakan sebagai berikut:

#### PASAL 4 TARIF PENYALURAN AIR CURAH

PARA PIHAK sepakat untuk tarif penyaluran air curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

1. Tarif penyaluran air curah untuk semua kode tarif adalah sebagai berikut:
  - a. Kode tarif 53c sebesar Rp1.750,00/m<sup>3</sup> (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah per meter kubik)



- b. Kode tarif 53j sebesar Rp3.700,00/m<sup>3</sup> (tiga ribu tujuh ratus rupiah per meter kubik)
  - c. Kode tarif 53k sebesar Rp2.675,00/m<sup>3</sup> (dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah per meter kubik)
  - d. Kode tarif 53u sebesar Rp10.000,00/m<sup>3</sup> (sepuluh ribu rupiah per meter kubik)
  - e. Kode tarif 53v sebesar Rp1.375,00/m<sup>3</sup> (seribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah per meter kubik)
  - f. Kode tarif 53w sebesar Rp1.375,00/m<sup>3</sup> (seribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah per meter kubik)
  - g. Kode tarif 53x sebesar Rp1.800,00/m<sup>3</sup> (seribu delapan ratus rupiah per meter kubik)
  - h. Kode tarif 53y sebesar Rp1.400,00/m<sup>3</sup> (seribu empat ratus rupiah per meter kubik)
  - i. Kode tarif 54j sebesar Rp1.950,00/m<sup>3</sup> (seribu sembilan ratus lima puluh rupiah per meter kubik)
  - j. Kode tarif 54L sebesar Rp1.900,00/m<sup>3</sup> (seribu sembilan ratus rupiah per meter kubik)
2. Tarif penyaluran air curah semua kode tarif adalah flat;
  3. Tarif penyaluran air curah sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas ditetapkan terhitung sejak rekening bulan Februari 2025;
  4. Tarif penyaluran air curah dapat ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun sekali dengan mendasarkan pada indikator-indikator antara lain kenaikan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, inflasi tahunan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan kenaikan-kenaikan bahan-bahan pengolahan air lainnya yang ditetapkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS).
3. **Ketentuan Pasal 6 (enam) tentang Hak dan Kewajiban PARA PIHAK diganti, sehingga keseluruhan Pasal 6 (enam) menyatakan sebagai berikut:**

## PASAL 6

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

**(1) Hak PIHAK PERTAMA adalah:**

- a. Menetapkan tarif penyaluran air curah yang disalurkan kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. Memperoleh pembayaran dari **PIHAK KEDUA** atas penyaluran air curah;
- c. Menerima informasi dari **PIHAK KEDUA** apabila jaringan perpipaan dan atau peralatan pada instalasi sambungan/tapping milik **PIHAK PERTAMA** yang digunakan untuk menyalurkan air curah terjadi kerusakan/kebocoran.

**(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah:**

- a. Menyalurkan air curah kepada **PIHAK KEDUA** melalui jaringan perpipaan dan memasang meter air induk;
- b. Apabila terjadi kelebihan pembayaran dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** atas air curah yang telah disalurkan maka akan diperhitungkan dan dikembalikan (restitusi) kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. Menjaga kontinuitas dan kualitas air curah yang disalurkan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Permenkes yang berlaku;
- d. Mengganti meter air secara berkala dalam waktu tertentu dan apabila ada kerusakan meter air yang dijustifikasi dengan pemeriksaan bersama, dan segera melakukan penggantian meter air baru;
- e. Memberikan informasi secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila ada pekerjaan atau kegiatan yang telah direncanakan yang dapat mengganggu kelancaran penyaluran air curah minimal 2x24 jam sebelum pelaksanaan pekerjaan;
- f. Melakukan taksasi perhitungan pemakaian air apabila ada kerusakan meter air yang dijustifikasi dengan pemeriksaan bersama dilengkapi dengan Berita Acara,



untuk menentukan perhitungan rata-rata pemakaian 3 (tiga) bulan sebelum meter tersebut dijustifikasi rusak.

- g. Memasang meter air induk dan menjamin untuk menyalurkan air curah kepada PIHAK KEDUA melalui jaringan perpipaan secara berkelanjutan selama 24 (dua puluh empat) jam

(3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:

- a. Memperoleh penyaluran air curah dari **PIHAK PERTAMA**;
- b. Menyalurkan air curah yang dibeli dari **PIHAK PERTAMA** ke wilayah pelayanan **PIHAK KEDUA** sesuai pada Pasal 3.
- c. Memperoleh jaminan penyaluran air curah dari **PIHAK PERTAMA** secara berkelanjutan selama 24 (dua puluh empat) jam

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:

- a. Melakukan pembayaran air curah yang telah disalurkan dari **PIHAK PERTAMA** ke wilayah pelayanan **PIHAK KEDUA** sesuai pada Pasal 4;
- b. Apabila terjadi kekurangan pembayaran dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** atas air curah yang telah disalurkan, maka akan diperhitungkan dan ditagihkan pada rekening bulan berikutnya;
- c. Memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** apabila jaringan perpipaan dan atau peralatan pada instalasi sambungan/tapping milik **PIHAK PERTAMA** yang digunakan untuk menyalurkan air curah terjadi kerusakan/kebocoran;
- d. Merawat serta mengamankan meter air milik **PIHAK PERTAMA** atas gangguan dari pihak lain;
- e. Apabila dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** memberikan bantuan teknis dan nonteknis kepada **PIHAK PERTAMA** apabila terjadi gangguan kelancaran penyaluran air curah;
- f. Tidak diperbolehkan merubah, memindahkan letak meter induk milik **PIHAK PERTAMA**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**

Direktur Utama

PDAM Surya Sembada Kota Surabaya



**Ir. ARIEF WISNU CAHYONO, S.T.**

**PIHAK KEDUA**

Direktur

Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta



**ZA'ARI, S.T.**